B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Untuk menilai pelaksanaan pendaftaran tanah yang di laksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dalam rangka landreform, maka perlu diperhatikan tujuan dari pada pelaksanaan pendaftaran tanah itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pemilikan hak atas tanah dan untuk menja min kepastian hukum, maka pemerintah melaksanakan pendaftar an tanah. Karena pendaftaran adalah merupakan alat pembukti an yang kuat tentang status pemilikan hak akan tanah. Dan dengan mengingat perkembangan perekonomian yang pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, mi salnya jual beli, sewa menyewa, pembenahan hipotik atas ta nah yang dijadikan jaminan karena adanyapemberian kredit,ma ka oleh UUPA dianggap perlu adanya jaminan kepastian hukuum dan kepastian hak dalam bidang agraria, (Prof. Mr. Dr. Su dargo Gautama ; 1990 ; 41)

Oleh karena itu di dalam pasal 19 UUPA diperintahkan kepada Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diselu ruh wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana pasal 19 UUPA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai berikut :

(1) Untuk mrnjsmin krpastian hukum dari Pemerintah di adakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repu - blik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini me liputi :
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan - hak-hak tersebut ;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang - berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengi - ngat keadaan negara dan masyarakat, keperluan la lu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penye- lenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agra- ria.
(Undang Undang Pokok Agraria ; 1991 ; 17)

Kalau diperhatikan pasal 19 UUPA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh hak milik atas tanah dengan cara yang sah, baik tanah yang berasal dari pemilikan, karena perleta kan, karena daluwarsa, karena pewarisan maupun karena penun jukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu peristiwa perda ta untuk memindahkan hak milik. (Kitab Undang Undang Hukum Perdata ; 1974 ; 168 - 169)

Dalam fiqh Islam dikenal berbagai titel transaksi / -- cara untuk memperoleh hak milik. Cara-cara itu antara laian meliputi : Jual beli, tukar menukar, infaq, sedekah, hadiah wasiat, wakaf, warisan, hibah, zakat dan ihyaaul mawaat.

Hukum Islam tidak secara khusus membedakan mana titel / cara untuk memperoleh hak yang hanya tanah saja, dan mana yang untuk benda lain non tanah. Namun dari bentuk - bentuk di atas, ihyaul mawaat (istilah untuk membuka tanah baru)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi satu-satunya cara yang langsung dihubungkan dengan tan ah.

Tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah, da lam hukum Islam tidak ada ketentuan husus yang mengaturnya. Tetapi kalau dilihat dalam bentuk kegiatan lainnya seperti-halnya jual beli atau dalam bentuk transaksi dalam kegiatan kegiatan mu'amalah, ada petunjuk dari Al-Qur'an untuk melak sanakan pencatatan / penulis dengan penyaksian beberapa or ang agar dilain hari nanti tidak terjadi perselisihan. (Drs. H. Adijani al-Alabij ; 1989 ; 99)

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل (البقرة : ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'ama lah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklahb kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar ..." (Al-Qur'an ; 2 ; 282)

Mengingat masalah tanah adalah termasuk salah satu ma salah penting dalam bermu'amalah, karena menyangkut hak mi lik atas tanah itu sendiri dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dan karena dalam bentuk mu'amalah lainnya Allah memerintahkan untuk menuliskannya, maka secara analogi (Qi yas) untuk pemilikan tanahpun seyogyanya harus diadakan pe nulisan juga. Karena Allah memerintahkan untuk menuliskan mu'amalah tersebut, agar dibelakang hari tidak terjadi seng keta atau gugat menggugat diantara fihak-fihak yang ber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangkutan.

Walaupun dalam Al Qur'an maupun Al Hadits tidak menentukan lebih lanjut tentang tata cara, prosedur atau bentuk formulir yang digunakan, namun dengan adanya ketentuan UUPA pasal 19 dan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tentang pendaftaran tanah secara terinci, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Bojonegoro tersebut sesuai dengan esensi petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 tersebut diatas.

B. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah

Pada hakekatnya Islam juga melaksanakan penguasaan tanah, akan tetapi ada pembatasan tanah yaitu berdasarkan:

.... ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (الحشر : ٩) .

"....sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung". (Al Qur'an : 59/9).

Kalau di Kabupaten Bojonegoro tanah-tanah yang dikuasainya adalah tanah-tanah kelebihan dari batas-batas maksimum (sebagaimana diatur dalam UU No. 56 /Prp/1960), dan tanah-tanah yang pemiliknya diluar kecamatan (sebagaimana yang diatur dalam dalam pasal 3 PP No.224 tahun 1961).

Akan tetapi dalam Islam tidak demikian kenyataannya, tanah tanah yang dikuasainya adalah tanah-tanah dari hasil rampasan perang atau tanah taklukan dari suatu negeri sebagaimana yang dilaksanakan oleh Umar Bin Khatab dalam mem-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perluas kekuasaannya. Hal ini terbukti adanya tanah Bani-Nadlir yang berhasil dikuasai oleh kaum muslimin setelah hijrah. Ini terjadi ketika penduduknya menghianati Rasulallah dan bersumpah kepada kaum musyrik yang akan memerangi Rasul Maka oleh Rasullallah SAW, mereka dikeluarkan dari tanah itu dan sekitarnya, agar aman dari kejahatan mereka. (Drs. Abu Ahmadi & Anshori Umar Sitanggal ; 1980 ; 63)

Kemudian tanah khaibar, tanah fadak, tanah-tanah yang di Iraq dan Syam (Syiria), itu semua adalah hasil dari - rampasan perang atau penaklukan negeri. Tanah-tanah terse but telah dikuasai oleh kaum muslimin yang diserahkan kepada Nabi untuk digunakan menurut keperluan negara. Dan tanah tanah itulah yang kadang-kadang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. (Irfan Mahmud Ra'ana ; 1990 ; 48)

C. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro adalah tanah negara-sebagai objek landreform. Hal ini juga dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW, ketika beliau berhasil menguasai tanah Bani Nadlir.

Tentang pembagian tanan ini, akan disampaikan jenis jenis tanah apa saja yang bisa dibagi-bagikan. Tatkala pe naklukan Irak dan Syam (Syiria) telah sempurna, para ten tara yang ikut perang menuntut agar tanah-tanah negeri ini dibagi-bagi saja untuk mereka, sesuai dengan hukum ghonaim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga Umar Ibnu Al-Khottob berpendapat agar tanah tanah itu dihukumi dengan hukum ghonaim, selanjutnya tidak dibagi-bagikan kepada para tentara yang ikut berperang, tapi tetap ditangan pemiliknya. Penanganan mereka atas tanah-tanah ini bukan maksudnya memiliki, tapi merupakan penangaanan husus. Maksudnya mereka hanya memiliki hasilnya dipandang se bagai pajak tanah, dan tidak memiliki hak penjagaan. (Drs.H Abu Ahmadi & Anshori Umar Sitanggal ; 1980 ; 62)

Umar mendasarkan pendapatnya demikian itu atas landasan kemaslahatan. Beliau berkata : "Seandainya tanah itu diba gi-bagi, maka tidak akan tinggal sedikitpun bagi orang sesudahmu. Maka bagaimanakah halnya dengan kaum muslimin yang akan datang dan ternyata tanah itu telah terbagi-bagi dan di wariskan dari bapak-bapak dan ditempati secara tetap. Ini bukan pendapat yang benar. Dam apakah lagi yang akan diberikan dari tanah Syam dan Irak ini kepada keturunan dan para janda di negeri ini dan juga di negeri lain. (Drs. H. Abu Ahmadi & Anshori Umar Sitanggal ; 1980 ; 62)

Dalam hal ini, Prof. Muhammad Abu Zahroh berpendapat : Sesungguhnya Umar r.a. dengan usahanya itu beralasan dengan perbuatan Nabi SAW, yakni dengan meneliti perbuatan Nabi SAW akan ternyata bahwa negeri-negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan, tanah-tanahnya tetap ditangan pemiliknya, dengan syarat hak milik tanah tersebut adalah milik seluruh umat sedang hasil buminya bisa dibagi antara penggarap dan baitul mal kaum muslimin. (Muhammad Abu Zahro ; 34 - 36)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Nabi Muhammad SAW. setelah menguasai tanah Bani Nadlir dan tanah Khaibar membagi-bagikannya kepada umatnya sesuai dengan perintah Allah SWT. sebagai berikut :

- Surat Al-Hasyr ayat 7 :

ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ۚ وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (الحشر : ٧)

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rsul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah ; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya". (Al-Qur'an ; 59 ; 7)

- Surat Al-Hasyr ayat 8 :

للفقراء المهجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ۚ اولئك هم الصدقون (الحشر : ٨)

"(Juga) bagi orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridloannya - dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. (Al-Qur'an ; 59 ; 8)

Dari kedua ayat di atas dapatlah diketahui bahwa harta yang kembali kepada Nabi SAW, setelah terusirnya kaum muslimin, hanyalah untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin saja dan merupakan penutup pintu-pintu problema jaminan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan nash tersebut di atas, maka Rasulallah membagi-bagikan harta Bani Nadlir kepada orang-orang fakir - kaum muhajirin dan orang-orang fakir kaum anshor, meskipun - kaum muhajirin mendapat prioritas bagian lebih besar karenaa kebutuhan mereka yang sangat. Adapaun tanahnya tidak mereka bagi-bagikan dan dibiarkannya tetap dalam kekuasaannya agar hasil-hasilnya dapat diberikan kepada orang-orang fakir dan anak-anak yatim.

Demikian juga Nabi membagi-bagikan tanah dari hasil penaklukan tanah khaibar kepada fakir miskin dan anak - anak yatim. Kemudian pada zaman khalifah Umar Ibnu Al-Khattab - adat kebiasaan Nabi dalam membagi-bagikan tanah diteruskan olehnya dengan sistim pembagian yang lain dari Nabi.

Sistim pembagian tanah pada zaman Khalifah Umar ini disebut iqta', yakni pembagian tanah negara kepada seseorang untuk lahan pertanian atau perkebunan.

Rasulallah sendiri juga pernah memberikan tanah kepada orang yang dikehendakinya dalam keadaan yang berlainan anta ra seorang dengan yang lainnya pada waktu yang berbeda, Ten tu saja dalam pemberian itu yang diutamakan adalah kaum muslimin yang memerlukan pertolongan, kaum muslimin yang ta'at dan banyak berjasa memajukan Islam, orang yang sedang diji - nakkan hatinya (talif al-qulub) misalnya lawan politik yang sedang didekati dan dibujuk. (Irfan Mahmud Ra'ana ;19)

Khalifah Umar mempertahankan tradisi Rasulallah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan Iqta'. Menurut Al-Maqrisi, Umar memberikan Al-Aqiq (harta milik negara) kepada tentara-tentaranya. Pernah juga memberikan hak milik negara kepada suku Bajila. (Irfan Mahmud Ra'ana ; 1990 ; 19)

Berdasarkan pada fakta sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah mendapatkan kepemilikan - hak atas tanah atau harta benda yang lain, hendaklah mereka menjaganya dan merawatnya agar memperoleh penghasilan.

Adapun orang-orang yang telah memperoleh hak kepemilikan tanah tersebut, harus benar-benar digarap sendiri dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, haknya atas tanah tersebut hilang. Diberikan jangka waktu 3 tahun sebagai batas-waktu penggarapan tanah. Bila selama jangka waktu tersebut tidak berhasil mengolahnya, maka hak atas pemilikan tanah tersebut dicabut kembali. (Irfan Mahmud Ra'ana ; 43)

Kalau diperhatikan, pelaksanaan pembagian tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dengan pembagian tanah yang dilaksanakan pada zaman Rasulallah SAW dan Kholifah Umar Ibnu Al-Khattab, ada kesamaan-kesamaannya atau kesesuaiannya baik dalam hal obyeknya (tanah yang dibagi-bagikan subyeknya (Orang-orang yang memperoleh bagian tanah), dan syarat-syaratnya setelah menerima hak pemilikan tanah.

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian tanah (redistribusi tanah) yang dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro sesuai sekali dengan apa yang dila-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanakan oleh Rasulallah dan Amirul Mu'minin Umar Ibnu Al - Khottob.

D. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi

Pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 pasal 6 dan 7, dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. SK 509 / Ka.

Dalam hukum Islam tidak ada petunjuk secara husus yang mengatur tentang pelaksanaan ganti kerugian tanah, namun hal ini pernah dilaksanakan oleh Umar Ibnu Al-Khottob.

Tentang ganti rugi tanah (pemberian kembali), Umar menetapkan beberapa ketentuan. Jika suatu saat komunitas muslim semakin bertambah banyak, negara berhak untuk mengammbil tanah tersebut sebagai perbendaharaan guna memenuhi kebutuhan negara. Hal seperti ini terjadi pada kasus Jabir bin Abdul Bajali. Ketika Jabir dan Sukunya untuk dikirim ke Iraq setelah meninggalkan panglima Abu Ubayd, Umar berjanji kepada Jabir bahwa jika mereka dapat menaklukkan Iraq, mereka akan diberi seperempat tanah taklukan itu. Sesudah pertempuran qadisiyyah usai, janji itu dipenuhi. Tapi tiga tahun kemudian, Umar meminta kembali kepada Jabir tanah itu, mengingat semakin bertambahnya kaum muslimin. Ketika Jabir mengembalikan tanah itu, Umar memberikan ganti rugi seharga 80 dinar yang diambil dari harta milik Umar. (Abu Yusuf ; Kitab Al Kharaj ; 1346 ; ii ; 162-163)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pokok-pokok pikiran yang mendasari prinsip-prinsip ter sebut ialah bahwa mereka yang membeli tanah negara dilindu - ngi secara hukum tidak dapat dirampas begitu saja. Jika masyarakat ingin mengubah sistim pertanahan mereka, biaya yg dibutuhkan ditanggung oleh semua anggotanya, tapi seringkali terjadi bila tanahnya tersangkut kemaslahatan umum, pengambi lalihannya dilakukan tanpa suatu ganti rugi apapun. Jika tanah yang diambilalih untuk kepentingan pribadi, masalahnya jadi berbeda. Hal ini terjadi pada kasus Rabidhah. Rabidhah mempunyai padang rumput pribadi yang terletak di pinggir ko ta Madinah. Padang rumput tersebut digunakan oleh umum seba- gai tempat pengembalaan kuda. Padang rumput tersebut sangat luas, dan kuda-kuda milik negara saja mencapai sekitar 4000 ekor yang digembalakan di sana. Tapi padang rumput itu tidak termasuk milik negara. Oleh karena itu Umar mengambil alih nya dengan membayar ganti rugi. (Irfan Mahmud Ra'ana / 38)

Dari peristiwa sejarah tentang sistim pelaksanaan pem berian ganti rugi tanah yang dilaksanakan oleh Umar Ibnu Al- Khattab tersebut di atas, maka dapatlah dijadikan pijakan hukum bahwa pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonego- ro dalam melaksanakan program redistribusi tanah dalam hal pemberian gantu rugi sesuai dengan apa yang dilakdanakan ol eh Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab pada masa pemerintahannya. Walaupun pada saat itu Umar tidak melaksanakannya sebagaima- na prosedur / tata cara yang dilaksanakan dalam pemerintahan Indonesia. Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah di Kabupa - ten Daerah Tingkat II Bojonegoro sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id